



PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara e-court telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx xxxx,
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan
xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota Pangkalpinang,
Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut
Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxx, kelurahan xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx,
Kota Pangkalpinang, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02
September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 dengan register
perkara Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Pkp telah mengajukan gugatan yang
berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.354/Pdt.G/2024/PA.Pkp



1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Mei 2019;
2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda Cerai Hidup dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Duda Cerai Mati dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXX, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, NIK XXXXXXXXXXXX, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 11 Mei 2021, usia 3 tahun, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Akan tetapi sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, menampar, mencekik, menjambak rambut Penggugat serta menendang Penggugat dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan verbal seperti memaki Penggugat dengan menggunakan kata- kata kotor, menghina, serta mengancam Penggugat ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.354/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Tergugat sering pulang pagi dengan alasan bekerja dan ketika dinasehati oleh Penggugat Tergugat selalu tidak terima;
- Tergugat sering membohongi Penggugat serta sering mengungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 31 Juli 2024, pada tanggal 28 Juli 2024 Tergugat memarahi Penggugat yang baru saja pulang bekerja karena Penggugat yang pulang sore dan meninggalkan anak kepada Tergugat, yang padahal sebelumnya Penggugat sudah meminta izin dan Tergugat pun sudah mengizinkannya. Tergugat terus memarahi Penggugat sampai merempet ke masalah menjemput anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya, sampai dengan masalah pekerjaan rumah yang belum dikerjakan Penggugat, sehingga membuat Penggugat yang dari awal berusaha menenangkan Tergugat karena tidak ingin masalah membesarkan menjadi merasa tidak tahan lagi dan menanyakan apa yang Tergugat inginkan, namun Tergugat menjawab Terserah dan jika mau berpisah pun terserah mendengar itu Penggugat memutuskan untuk langsung pergi kembali bekerja dengan keadaan kesal, setelah kejadian itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sampai pada tiga hari setelah itu pada saat Penggugat pulang bekerja lemari dirumah sudah dirusak oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak berada dirumah sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi kerumah kakak kandung Penggugat, pada saat Penggugat ingin pulang ternyata kunci motor Penggugat hilang sehingga Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tidak bisa pulang. karena itu Tergugat yang mungkin saat pulang tidak menemukan keberadaan Penggugat, memaki penggugat dengan kata-kata kotor serta mengancam Penggugat dan meminta untuk mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat melalui telepon, selain itu Tergugat juga mengirimkan video keadaan rumah yang sudah berantakan. Karena takut Tergugat melakukan kekerasan kepadanya

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.354/Pdt.G/2024/PA.Pkp



akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak pulang kerumah. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk anak tersebut sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa, sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan nomor perkara **99/Pdt.G/2023/PA.Pkp**, yang kemudian dicabut oleh Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.354/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 11 Mei 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.354/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, namun demikian hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat, untuk berpikir kembali dengan gugatannya karena Penggugat dan Tergugat baru berpisah sekitar 1 (satu) bulan;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.354/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 354/Pdt.G/ 2024/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, serta dibantu oleh

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.354/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hermansyah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Tunggal,

TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Hermansyah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK.Rp 75.000,00
3.	Panggilan & PNBPNP Rp 48.000,00
4.	Redaksi Rp 10.000,00
1.	<u>Meterai Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.354/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)